

MENANGGULANGI TINDAKAN BULLYING DI SMP BINA SARANA CENDEKIA AL – KENZIE BANDUNG MELALUI UPAYA HUKUM PREVENTIF SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK

Hernawati RAS¹, Ryan Fani²

Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

¹Hernawatiras57@gmail.com, ²ryanfani92@gmail.com

Abstrak

Bullying merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan sakit, didalam bullying terdapat unsur kekerasan baik terhadap fisik maupun psikis seseorang, data empiris tindakan bullying menunjukkan dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya pada kalangan anak dilingkungan sekolah, salah satu contohnya di SMP Al Kenzie yang diduga sering ditemukan tindakan bullying, seperti yang diketahui bahwa dampak negatif bullying terhadap siswa atau anak sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, oleh karenanya permasalahan ini tentunya wajib menjadi perhatian bagi pihak sekolah maupun pihak ekstrinsik lainnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif empiris dengan menggunakan data sekunder didukung dengan data lapangan berupa observasi wawancara dan diskusi berbentuk seminar atau penyuluhan hukum anti – bullying sebagai bentuk kegiatan dari pengabdian masyarakat. Hasil yang didapatkan, yang pertama bahwa bentuk upaya hukum preventif dalam menanggulangi tindakan bullying ialah pelaksanaan penyuluhan hukum yang memuat kegiatan sosialisasi produk hukum anti bullying dan edukasi tentang bullying terhadap siswa serta guru maupun unsur perangkat sekolah lainnya, yang kedua adalah keseluruhan program penyuluhan hukum ini wajib untuk dilaksanakan secara berkala sesuai dengan amanat UUPA sebagai bentuk perlindungan terhadap anak atau siswa disekolah khususnya di SMP Al Kenzie Bandung sebagai tempat yang menjadi obyek kegiatan dari pengabdian masyarakat.

Kata Kunci *Bullying, Upaya Preventif, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus generasi bangsa Negara Indonesia, sehingga diharapkan anak dapat tumbuh dewasa dengan baik dan menjadi salah satu asset kemajuan suatu negara, namun dalam perkembangannya sangat disayangkan bahwa saat ini banyak faktor – faktor yang menjadi masalah dan bahkan menjadi penghambat bagi pertumbuhan anak, misalnya seperti masalah bullying yang semakin marak terjadi khususnya di lingkungan sekolah atau pendidikan.

Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Media untuk melakukan bullying inipun bisa dilakukan secara langsung tatap muka atau dapat juga dilakukan melalui media sosial

(*cyber bullying*). Bullying juga disebut sebagai bentuk – bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Seorang pembully mempersepsikan bahwa dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh pelaku bullying. (Ela Zain, 2017:325)

Berdasarkan penjelasan bullying di atas, maka sudah barang tentu jika bullying ini marak terjadi di lingkungan anak, khususnya di kalangan sekolah atau pendidikan, maka anak – anak yang menjadi korban akan terhambat pertumbuhannya dengan baik, karena korban bullying akan mengalami depresi. Bullying harus dihindari karena

bullying mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bullying oleh si pelaku. Selain itu, bullying juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan di sekolah karena sering di bullying oleh pelaku. (Ehan, 2005)

Bahkan dijelaskan lebih rinci bahwa dampak dari bullying terhadap anak korban, antara lain munculnya berbagai, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar (Ela Zain, 2017). Permasalahan tersebut tentunya harus ada upaya penanggulangannya, baik melalui upaya preventif (pencegahan) maupun upaya represif sebagai bentuk perlindungan bagi korban anak bullying dan sebagai salah satu jalan keluar untuk meminimalisir pelaku anak bullying.

Jika kita melihat secara seksama secara sosiologis permasalahan bullying di kalangan sekolah ini tidak sedikit yang terjadi, bahkan menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Potret kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus. Selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Dari catatan pelanggaran hak anak di tahun 2018, KPU mendapati dua kasus yang berada di urutan teratas. (Davit Setyawan, 2019)

Tahun 2018, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Jika dibandingkan tahun 2017, kasus anak sebagai korban bullying di tahun 2018 beranjak naik, begitu pula dengan kasus anak sebagai pelaku bully di media sosial, dimana tahun 2017 terdapat 73 kasus, sedangkan tahun 2018 mencapai 112 kasus.

Menurut data KPAI tersebut, dapat disimpulkan bahwa di kalangan pendidikan

(sekolah) marak terjadi bullying, contohnya di SMP Al – Kenzie Bandung, berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan bahwa wilayah SMP Al – Kenzie Bandung merupakan wilayah rawan geng motor, belum pernah mendapatkan sosialisasi hukum tentang Bullying sehingga awam tentang pengetahuan bullying dan masih menganggap bahwa tindakan bullying merupakan tindakan yang biasa. Berdasarkan analisis situasi mitra, permasalahan utama yang didapatkan adalah dilihat dari sisi manajemen sekolah/mitra yakni tidak adanya standar operasional prosedur berbentuk kesepakatan tertulis antara institusi sekolah/mitra dengan siswa, selain itu permasalahan utama lainnya adalah institusi sekolah/mitra belum memiliki pengetahuan penyelesaian hukum non litigasi terhadap tindakan bullying, keseluruhan hal inilah yang memicu terjadinya kasus bullying, baik bullying yang dilakukan secara langsung maupun bullying yang dilakukan secara tidak langsung (media sosial), secara teori bahwa salah satu faktor utama marak terjadinya bullying adalah Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying dan/atau anak tidak mengerti dampak/bahaya bullying, Akibatnya, anak - anak sebagai pelaku bullying di sekolah akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap permasalahan pertama yang berkaitan dengan bullying yang berada pada mitra perlu adanya upaya preventif (pencegahan) agar tidak marak terjadi bullying, upaya tersebut antara lain adalah memberikan penyuluhan hukum berbentuk seminar anti bullying terhadap perangkat institusi sekolah seperti Kepsek, Wakasek, Bagian Kesiswaan dan Konseling, Guru – Guru, dan unsur Osis.

Upaya preventif harus diutamakan dibandingkan upaya represif (penegakan hukum) yang belum tentu bisa berjalan efektif bagi anak, karena siswa/anak secara psikis belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

anak terkadang masih dianggap tidak cakap atau tidak dapat menginsyafi perbuatan baik maupun perbuatan buruk.

METODE

Pengabdian dilakukan dengan mengimplementasi bahan pustaka atau data sekunder belaka terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, didukung dengan data lapangan berupa observasi wawancara dan diskusi berbentuk seminar dan/atau penyuluhan hukum anti - bullying. Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dinamakan sebagai metode penelitian Yuridis Normatif Empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek penyebab terjadinya kejahatan dimaksud jika dihubungkan dengan hasil observasi dari kegiatan PKM yang dilakukan oleh penulis di SMP Al – Kenzie Bandung sangatlah sesuai dengan teori penyebab terjadinya kejahatan yang dijelaskan oleh para ahli sebelumnya, diduga bahwa penyebab terjadinya bullying di SMP Al – Kenzie Bandung disebabkan karena pihak sekolah tidak memiliki produk hukum seperti tata tertib atau kesepakatan tertulis yang memuat tentang tindakan bullying dan pihak sekolah juga belum pernah mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang bullying yang dirasa sangat berpengaruh dalam mencegah tindakan bullying. Selain itu tentunya terdapat faktor – faktor lain terjadinya tindakan bullying disekolah seperti faktor dari keluarga, kondisi lingkungan sosial dan faktor mass media.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan bullying yang marak terjadi khususnya di lingkungan sekolah, hal itu disebabkan karena pihak sekolah yang terlalu mengabaikan keberadaan bullying (tidak membuat peraturan hukum tentang bullying, tidak memprioritaskan kegiatan penyuluhan hukum tentang bullying). Permasalahan tersebut tentunya harus segera diberikan solusi dan/atau upaya penanggulangan sebagaimana judul artikel ini.

Sebenarnya dengan teridentifikasinya faktor penyebab terjadinya tindakan bullying di lingkup sekolah, sudah sangat mudah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, tinggal bagaimana menentukan cara penyelesaiannya. Menurut penulis penyelesaian yang sangat tepat dan efektif dari permasalahan bullying ini adalah dihubungkan dengan upaya hukum preventif terhadap para siswa sebagai bentuk perlindungan anak.

Jika kita melihat permasalahan yang ada di lingkup sekolah seperti di SMP Al – Kenzie Bandung, maka bentuk penanggulangan terhadap permasalahan bullying dengan menggunakan upaya hukum preventif adalah setiap sekolah wajib untuk membentuk produk hukum yang berkaitan dengan tindakan bullying, selain itu setiap sekolah juga wajib mengadakan program penyuluhan hukum tentang tindakan bullying terhadap para guru dan siswa, sehingga ada upaya pencegahan agar tindakan bullying ini tidak terjadi.

Program penyuluhan membentuk produk hukum tentang bullying yang harus disosialisasikan sebagai upaya hukum preventif maksudnya adalah sikap sekolah yang wajib untuk membuat aturan internal, baik itu berupa tata tertib atau kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dengan siswa yang didalamnya memuat aturan atau klausula tentang tindakan bullying disertai dengan sanksi – sanksi yang akan dikenakan terhadap si pelanggar/pelaku bullying dengan mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan upaya preventif anak agar tidak melakukan perilaku buruk khususnya berbentuk tindakan bullying. Selain itu menjelaskan bahayanya bullying, mengenalkan peraturan perundang – undangan yang terkait, seperti Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya yang terkait

dengan penegakan hukum perkara bullying, selain itu didalamnya juga memperkenalkan proses anak yang berhadapan dengan hukum termasuk proses peradilan pidana anak, sehingga dalam hal ini siswa/anak menjadi takut untuk melakukan tindakan bullying..

Sedangkan program penyuluhan hukum tentang bullying sebagai upaya hukum preventif maksudnya ialah setiap sekolah wajib mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang bullying yang didalamnya memuat pembahasan materi tentang pengertian bullying, bentuk atau jenis bullying, penyebab terjadinya bullying, dampak atau akibat jika terlibat dalam tindakan bullying, selain itu ahli hukum sebagai pemateri juga menyajikan pembahasan tentang peraturan – peraturan hukum terkait dengan bullying khususnya yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku bullying.

Sebagaimana penjelasan di atas maka upaya penanggulangan secara preventif terhadap tindakan bullying ini dirasa paling tepat untuk diimplementasikan karena tindakan bullying di lingkungan sekolah dilakukan oleh anak/siswa. Sedangkan jika upaya penanggulangan dilakukan secara represif maka sangat tidak tepat untuk diimplementasikan terhadap siswa, mengingat siswa merupakan anak yang mempunyai masa depan sebagai penerus generasi bangsa, sehingga saat ini menanggulangi tindakan bullying melalui upaya hukum preventif sebagaimana yang telah dijelaskan wajib untuk dimaksimalkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan penyuluhan hukum tentang bullying, didalamnya memuat pembahasan tentang sosialisasi cara pembentukan produk hukum internal sekolah baik berupa tata tertib maupun kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dengan siswa, selain itu juga memuat pembahasan tentang pengetahuan bullying yang meliputi pengertian bullying, jenis bullying, faktor penyebab bullying, serta dampak dari perilaku bullying sebagai bentuk upaya hukum preventif atas tindakan bullying di lingkungan sekolah.

Upaya hukum preventif tersebut wajib

untuk dilaksanakan oleh pihak sekolah mengingat upaya tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan anak (siswa), jika melihat ketentuan hukum positif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat 1 dan 2 (UUPA) yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat 1:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Ayat 2:

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Melihat aturan hukum di atas, jelas dalam hal ini bahwa pihak sekolah baik guru, tenaga kependidikan wajib memastikan agar setiap siswanya terlindung dari kekerasan fisik, psikis atau yang bisa kita sebut tindakan bullying. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan atau peran kegiatan penyuluhan hukum tentang bullying sebagai upaya hukum preventif di lingkungan sekolah telah dilindungi atau didukung oleh aturan hukum positif di negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara tidak langsung pihak sekolah wajib mengadakan kegiatan apapun dalam rangka melindungi anak atau siswa di lingkungan sekolah.

Selain itu dalam ketentuan pasal lainnya, jika melihat larangan yang diatur dalam Pasal 76C UUPA yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Maka pihak sekolah dilarang membiarkan siswanya terlibat dalam kekerasan, artinya jika di sekolah telah ditemukan tindakan bullying maka sekolah wajib untuk mencari jalan keluar agar anak

atau siswanya terhindar dari tindakan bullying atau kekerasan.

KESIMPULAN

Bentuk penanggulangan tindakan bullying melalui upaya hukum preventif dapat berupa penyuluhan hukum yang didalamnya memuat kegiatan sosialisasi pembentukan produk hukum anti – bullying baik berupa tata tertib maupun kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan siswa, selain itu dalam kegiatan penyuluhan hukum ini juga terdapat penyajian materi tentang pengetahuan bullying mulai dari pembahasan tentang pengertian bullying hingga dampak atau bahaya terjadinya tindakan bullying. Keseluruhan Program tersebut sebagai suatu solusi tentunya telah disesuaikan dengan permasalahan sekolah (SMP Al - Kenzie) yang telah di observasi oleh penulis. Keseluruhan program yang termuat dalam penyuluhan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin pertama kesimpulan penulisan ini, wajib untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pasal 54 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 76c Undang – Undang Perlindungan Anak, yang pada hakikatnya tenaga pendidik atau guru beserta tenaga kependidikan dan unsur – unsur pihak sekolah lainnya wajib melindungi anak atau siswa didalam sekolahnya dari tindakan kekerasan atau bullying.

REFERENSI

- Astuti, P. R. 2008. Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredam K. P. A. (Kekerasan Pada Anak). Jakarta: Grasindo.
- Nusantara, Ariobimo. 2008. Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah dan Lingkungan. Jakarta: Grasindo.
- Parsons, L. 2009. Bullied Teacher Bullied Student : mengenali budaya kekerasan disekolah anda dan mengatasinya. Jakarta : PT Grasindo.
- Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilani, Budiarto Santoso, 2017, Faktor yang mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4 No. 2, Bandung.
- Ehan. 2005. Bullying dalam pendidikan. *p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131*
- Depok: L.P.S.P3. Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Riauskina,I,I, Djuwita R dan Seosetio. S, 2005, “Gencet-gencetan” di Mata Siswa-Siswi Kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, scenario dan dampak “gencet-gencetan”. Jurnal Psikologi Sosial Vol12. No.1, Fakultas Psikologi UI, Jakarta.
- Saripah, Ipah. (2006). Program Bimbingan untuk Mengembangkan Perilaku Prosocial Anak. Tesis pada Program Pasca Sarjana UPI Bandung : Tidak diterbitkan
- Semai Jiwa Amini (SEJIWA). (2008). Bullying : Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyani, N.A. (2012). Save Our Children From School Bullying. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Sumber Online:
- Davit Setyawan, KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat> pada tanggal 10 januari 2019
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23208/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- <http://eprints.umm.ac.id/35497/3/jiptummp-p-gdl-diyahanisa-47269-3-babii.pdf>
- <http://digilib.unila.ac.id/14075/3/bab%202.pdf>
- Peraturan Hukum:
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>